

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada jaman kerajaan dahulu, pemungutan pajak identik dengan upeti yaitu pemberian secara Cuma-Cuma oleh rakyat kepada seorang raja selaku penguasaan wilayah. Dalam perkembangannya, upeti yang mulanya bersifat sukarela menjadi suatu kewajiban yang dipaksakan dalam pemungutannya. Upeti saat itu berbentuk natural dari hasil pertanian dan peternakan seperti padi, pisang, kelapa, binatang ternak, dan hasil tanaman lainnya. Upeti lebih digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja dan pengusaha wilayah setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat, karena memang sifatnya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan psikologis karena kedudukan status sosial raja yang lebih tinggi hirarkinya di atas rakyat.¹

Perkembangan pajak pada saat ini, yang mana pajak yang diberikan kepada rakyat bukan lagi untuk kepentingan raja maupun untuk kepentingan kerajaan, akan tetapi sudah mulai mengarah untuk kepentingan rakyat itu sendiri, misalnya biaya keamanan, pembangunan sarana untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Dengan terjadinya perubahan tujuan dari pajak yang mana awalnya diberikan secara Cuma-Cuma tanpa ada imbalan yang kemudian menjadi pemungutan yang bersifat memaksa untuk kepentingan bersama secara timbal balik meskipun tidak secara langsung, sehingga perlu ada aturan-aturan yang lebih

¹ M. Farouq S. *Hukum pajak indonesia* , prenadamedia Group, jakarta. 2018, hal. 6

baik agar sifat yang memaksa tersebut tetap ada namun unsur keadilan terhadap masyarakat lebih diperhatikan.

Di dalam APBN 2019 pajak masih merupakan Sumber pendapatan negara terbesar . Karena pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbangkan persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas. Di dalam APBN 2019 dari pendapatan negara sebesar Rp. 2.165 triliun sebesar 82,5 % atau Rp. 1.784 triliun merupakan penerimaan pajak, sedangkan PNBPN adalah sebesar 17,5 % dan hibah 0,4 %.²

Selain itu Pajak merupakan juga salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu hukum pajak harus memberikan jaminan dan kepastian hukum untuk menyatakan keadilan, baik untuk negara maupun untuk masyarakatnya. Ketentuan pajak dalam suatu negara hukum harus diatur dan ditetapkan dalam Undang-undang. Dalam Pasal 23A perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa ‘ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan Undang-undang, sehingga hanya negara yang dapat mengenakan pajak dan pasti untuk keperluan negara, sesuai dengan hakekatnya, pajak adalah sifatnya memaksa³

²<https://www.pajak.go.id/id/artikel/kemandirian-yang-dicita-citakan.116/10/2019>

³B. Ilyas wirawan dan richad buston, *Hukum Pajak*, Jakarta, Bina Kata, 2013 hal.5

Membayar pajak suatu kewajiban kenegaraan. Kewajiban ini adalah hak dan kewajiban seluruh bangsa. Membayar pajak berarti mengikatkan diri terhadap pembangunan negara. Membayar pajak berarti ada kerelaan berkorban untuk tanah air, oleh karena itu perlu diberikan kebanggaan dan pelayanan kepada para pembayar pajak, perlu diberikan kemudahan-kemudahan membayar pajak agar semangat dan kepatuhan membayar pajak dapat terpelihara bahkan bila mungkin ditingkatkan, dalam rangka itu pula, berbagai kemudahan dan fasilitas pelayanan pada masyarakat wajib pajak ditingkatkan secara konseptual. Fasilitas pelayanan ini tidak hanya dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan, tapi juga dalam berbagai corak kebijaksanaan administrasi, prosedural dan operasional perpajakan. Fasilitas perpajakan ini pun perlu ditingkatkan mutunya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemampuan pemerintah.⁴

Pendapatan negara dari sektor pajak merupakan pemasukan terbesar dan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat karena dengan pajak pemerintah mampu membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat misalnya pembangua jalan, jembatan pelabuhan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas keamanan dan kepentingan umum lainnya.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah Nasional ditegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Hal ini menegaskan bahwa sedapat mungkin peranan bantuan luar negeri semakin berkurang, sedikit-tidaknya

⁴Sulamun AT. *Pajak citra dan upaya pembaharuannya*, Bima Rena, Jakarta, 1991 hal 209

berkurang secara presentase atas tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan penerimaan devisa, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk berkurang secara nominal, jika negara sudah dapat sepenuhnya membiayai pembangunan dari kemampuan sendiri. Negara mampu membangun dari kemampuannya sendiri terutama jika warganya merasa sadar untuk berpartisipasi membayar pajak sebagai kewajiban dan baktinya kepada negara. Semakin baik partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, manfaat yang dinikmati juga akan semakin terasa seperti murahnya biaya pendidikan, fasilitas umum yang lebih baik dan murah dan semua fasilitas sosial maupun jaminan yang memadai bagi seluruh warga ⁵

Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan yang besar dalam penerimaan pemerintah adalah pajak pertambahan nilai (PPN). PPN ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yaitu Undang-undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah sebanyak tiga kali dan terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009.

Penyebutan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dirasakan terlalu panjang dan cukup melelahkan, meskipun sudah tiga kali diubah, nama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tidak mengalami perubahan, namanya tetap UU Pajak Pertambahan Nilai 1984, sebagaimana tidak pernah dirubah adalah Pasal 20 dalam Pasal ini diatur bahwa nama UU Nomor 8 Tahun 1983 adalah UU

⁵Rimsky K. Judisenno, *pajak dan strategi bisnis (suatu tinjauan tentang kepastian hukum dan penerapan akuntansi di indonesia)*. Gramedia pustaka umum, jakarta, 2002, hal 35

PPN 1984. Baik UU Nomor 11 Tahun 1994 dan UU Nomor 18 Tahun 2000 tidak pernah dirubah kedudukan UU Nomor 8 Tahun 1983, maupun UU Nomor 42 tahun 2009. Dengan demikian maka penyebutan Pasal dalam contoh tersebut dapat diucapkan, Pasal 1 A UU PPN 1984 karena nama UU PPN 1984 diucapkan dan ditulis 1 April 2010, maka secara otomatis yang dimaksud adalah UU PPN 1984 setelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang dalam tesis ini selanjutnya juga akan disebut sebagai Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau disingkat UU PPN 1984.

Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang dan jasa akan memperhitungkan pajaknya didalam harga jualnya. Oleh karena pengenaan pajaknya ditujukan kepada konsumen, maka Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumen.

Rasa keadilan pemungutan pajak terutama dikenakan langsung pada perolehan (penghasilan) masyarakat khususnya wajib pajak. Hal ini dipandang lebih adil karena pajak tersebut dipungut berdasarkan kekuatan atau kemampuan daya pikul anggota masyarakat secara individual, misalnya anggota masyarakat yang dikenakan pajak tarif pajak secara progresif dan diberi intensif pengurang penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga pengenaan pajak tersebut terhadap beberapa lapisan penghasilan masyarakat atau khususnya wajib pajak lebih terasa

adil dalam menanggung beban pajak sesuai dengan kemampuan daya pikulnya. Pengenaan pajak dari sudut konsumsi masyarakat dapat juga merupakan cerminan perolehan penghasilan, karena sebagian besar penghasilan itu akan dikonsumsi lagi oleh masyarakat. Jadi pemungutan pajak atas konsumsi adalah bersifat pelengkap, bukan utama, sebab pembebanan pajak tersebut tidak bisa adil karena tidak sesuai dengan daya pikul masing-masing anggota masyarakat⁶

Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 (UU PPN 1984) mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri dari barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam tesis ini penulis akan membahas terbatas hanya mengenai PPN Jasa. Berdasarkan Pasal 4 huruf c UU PPN 1984, PPN dikenakan atas penyerahan jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha. Karena pengusaha ini melakukan penyerahan jasa Kena pajak, dan berdasarkan Pasal 1 angka 15 pengusaha ini adalah Pengusaha Kena Pajak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 14, orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan jasa Kena Pajak dapat digolongkan sebagai pengusaha apabila kegiatan itu dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Berdasarkan memori penjelasan Pasal 4 huruf c tersebut, suatu kegiatan penyerahan jasa dapat dikenakan PPN sepanjang memenuhi syarat :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan jasa Kena Pajak,
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

⁶Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002 hal 11

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara Cuma-Cuma.

Dalam perkembangan pajak di Indonesia selain importir dan pengusaha, maka jasa Notaris/PPAT Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik berdasarkan Undang-undang dapat dibebankan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini secara terperinci yaitu ” pelaksanaan pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap notaris /PPAT berdasarkan UU PPN“.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pelaksanaan pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa Notaris/ pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai?
2. Apa Kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa Notaris/ pejabat pembuat akta tanah (PPAT) berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai?

C. Tujuan Penelitian.

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa Notaris/PPAT berdasarkan UU PPN .

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa Notaris/PPAT berdasarkan UU PPN .

D. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

Dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan kajian, yang lebih lanjut dapat melahirkan berbagai konsep keilmuan, yang memberikan andil bagi perkembangan ilmu hukum di bidang perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

Beberapa manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap jasa Notaris/PPAT berdasarkan UU PPN.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang mendalam kepada Notaris/PPAT mengenai peraturan perpajakan khususnya pajak Pertambahan Nilai, begitu pula bagi pemerintah yang dalam hal ini petugas pajak, agar maksud dan tujuan dari negara dalam melaksanakan pemungutan pajak dapat tercapai.

E. Kerangka Konseptual.

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan⁷

2. Pembebanan

Pembebanan berasal dari kata beban yang memiliki 3 arti. Beban adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Arti dari beban dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan beban dapat bukan dalam arti yang sebenarnya. Beban memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga beban dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Arti kata pembeban adalah alat pemberi beban atau sesuatu yang membebani.

Arti kata pembebanan adalah proses, cara, perbuatan membebani atau membebankan⁸

3. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

⁷Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 70

⁸<https://lektur.id/arti-beban>

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁹Pajak dari segi hukum merupakan perikatan yang lahir berdasarkan undang-undang, yang mewajibkan seseorang yang karena telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat dikenakan pajak (syarat *tatbestand*) sehingga kepadanya diwajibkan (dapat dipaksakan dan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung/individual) untuk membayar sejumlah uang ke kas Negara, untuk digunakan membiayai pengeluaran Negara (biaya rutin pemerintahan dan biaya pembangunan) dan sebagai alat pengontrol (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan investasi dan ekonomi¹⁰

4. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pemabayaran pajak ke kas Negara pada pihak-pihak yang berbeda.Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang-wenang Negara (pemerintah).PPN sebagai pajak yang Objektif karena timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.

5. Notaris

Dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30

⁹Pasal 1 angka 1 UU KUP,No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.16 tahun 2009

¹⁰ M. farouq s. A.md,SE,SH, SHI, Bkp'*Hukum Pajak Indonesia* Prenadamedia Group. Jakarta 2018 hal.230

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.disebutkan tentang pengertian notaris dan kewenangan Notaris.¹¹

Pasal 1

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentikdan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Pasal 15

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.¹²

6. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Menurut Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun1998 bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah "Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak tanah atau hak milik atas satuan rumah susun

¹¹Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum *penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*.PT. Refika Aditama.Bandung 2017 hal. 1

¹²Dr. Ngadino, SH, Sp.N, M.H *tugas dan tanggung jawab jabatan Notaris di Indonesia*.Univ. PGRI Semarang press.cv. wahyu prestasi, semarang 2019 hal.8

Dalam Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 disebutkan bahwa PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.¹³

7. UU PPN

Dasar hukum PPN Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1983, Undang-undang ini berlaku sejak 1 juli 1984.

Dalam perjalanannya UU Nomor 8 Tahun 1983 ini telah mengalami tiga kali perubahan yaitu :

- a. Mulai januari 1995 diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 berurutan,
- b. Mulai 1 januari 2001 di ubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16c.
- c. Mulai 1 april 2010 diubah untuk ketiga kalinya dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 meliputi Pasal 1 sampai Pasal 16F

Meskipun sudah tiga kali diubah, nama UU Nomor 8 Tahun 1983 tidak mengalami perubahan, berarti namanya tetap “UU Nomor 8 Tahun 1983 adalah UU PPN 1984.

¹³Dr. Samsaimin, SH,M,Kn. *Peraturan Jabatan PPAT*, pustaka Reka Cipta. Bandung 2018. Hal 94

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan (*Grand Teori*)

a. Pengertian secara umum

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti : tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang¹⁴. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan dalam pandangan beberapa tokoh yaitu :

1) Aristoteles

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*¹⁵. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001, hlm. 517

¹⁵Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotele-nicomachean.html>. Diakses tanggal 03 April 2019, Pkl. 21.22 WIB

a) Keadilan dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil¹⁶.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai

¹⁶*Ibid*, hlm. 12

kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagaisebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

b) Keadilan dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu :

1. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif. Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi¹⁷.

2. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah, atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik. Jadi keadilan adalah persamaan

¹⁷Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta 2010Pustaka Asatruss, hlm. 117

dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat¹⁸.

1) Jhon Rawls

Jhon Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk :

- a). Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak.
- b). Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial¹⁹.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar anggota masyarakat secara sederajat²⁰.

¹⁸*Ibid*, hlm. 118

¹⁹*Ibid*, hlm. 32

²⁰*Ibid*, hlm. 32-33

2) Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Didalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu.

Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum.

Persoalan-persoalan tersebut seyogyanya diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap *urgent* untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Pada era reformasi saat ini, bahwa Pancasila ikut dalam pandangan bagian dari pengalaman masa lalu yang dianggap buruk. Sebagai suatu konsep politik, Pancasila pada jaman orde baru pernah dipakai sebagai legitimasi ideologi dalam membenarkan negara orde baru dengan segala tujuan. Persoalan ini kemudian menjadikan Pancasila terlupakan. Jadi sangat sulit

dielakkan jika muncul pendeskreditan atas Pancasila dimasa kini. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran serta menjadi dasar utama dalam melakukan kesalahan dengan berkaca pada pemerintah orde baru.

Banyak orang enggan berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu. Namun beranjak dari itu, tentunya kita harus mencermati lebih spesifik lagi arti penting dari Pancasila. Didalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan

kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut²¹.

3) Keadilan dalam Islam

Munculnya agama Islam pada abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenal oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem dan tatanan nilai kemasyarakatan seperti pada imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

Keadaan seperti ini justru merupakan keadaan yang paling tepat, sebab dengan demikian Islam dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang menginginkannya tanpa sifat kecongkakan, lalu meletakkan aturan dan sistem baginya yang selanjutnya membimbing hati dan jiwa mereka seperti halnya dengan sikap dan amaliah mereka, serta menyatakan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita syari'atnya.

Semua dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap

²¹B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung : FH Unika Parahyangan, 2010, hlm.

individu. Ajaran Islam menurut Sayyid Qutb²² mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah swt.

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa’ ; 58)*²³

Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu :

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah

²²Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 1999, hlm. 25.

²³Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta :Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 88.

walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpan kebenaran. Dan jika kami memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan” (Qs. An-Nisa’ : 135)²⁴

Keadilan dalam sejarah perkembangan Filsafat Islam tidak terlepas dari persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu’tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan kaum Asy’ariyah yang membela keterpaksaan. Kaum Asy’ariyah menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu Adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukanlah tolak ukur untuk perbuatan. Allah melainkan perbuatan Allah lah yang menjadi tolak ukur keadilan. Adapun kaum Mu’tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat

²⁴Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta : Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 93.

yang tersendiri dan sepanjang Allah Maha Bijak dan Adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Murtadha Muthahhari²⁵ mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal ; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang dimana segala sesuatu yang ada didalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut Al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 7 yang artinya : "*Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)*"²⁶.

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.

²⁵Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung : Mizan, 1995, hlm 53-58

²⁶Lihat: Al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 7

Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi²⁷.

3. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Menurut Ateng Syafrudin²⁸, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheden*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)²⁹. Wewenang merupakan tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan

²⁷*Op. cit*, hlm. 58

²⁸Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Bandung : Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, 2000, hlm.22

²⁹*Ibid*, hlm. 25

tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum³⁰. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah”³¹.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc Van Maarseven disebut sebagai “*blote mach*”³², sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat

³⁰Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

³¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35-36.

³²Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Jakarta : Universitas Airlangga, 1990, hlm. 30

oleh negara³³.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a. Hukum
- b. Kewenangan (wewenang)
- c. Keadilan
- d. Kejujuran
- e. Kebijakanbestarian
- f. Kebajikan³⁴

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian

³³A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Jogjakarta : Kanisius, 1990, hlm. 52.

³⁴Rusadi Kantaprawira, *"Hukum dan Kekuasaan"*, Jogjakarta : Makalah, Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm. 37-38

rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara³⁵.

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasaan atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban³⁶. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat dapat bersumber dari luar konstitusi, misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. ..

G. Metode Penelitian.

1. Tipe penelitian.

Mencermati isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapatlah dipastikan bahwa penelitian termasuk dalam penelitian hukum

³⁵Miriam Budiardjo, *Op Cit*, hlm. 35

³⁶Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, hlm. 39

yuridis empiris. Secara normatif penelitian ini menginventarisasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan obyek penelitian dalam hal ini ketentuan terkait pembebanan PPN bagi Notaris dan PPAT. Sementara secara empiris, mengkaji implementasi pembebanan PPN bagi Notaris dan PPAT khususnya di Kota Kendari.

2. Pendekatan Masalah

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan. Peter Mahmud menawarkan lima macam pendekatan, yaitu:³⁷

- (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- (3) Pendekatan kasus (*case approach*)
- (4) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- (5) Pendekatan historis (*historical approach*):

Dari beberapa jenis pendekatan yang diuraikan tersebut di atas, maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 93-140. Juga dalam M. Hadin Muhjad & Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Kontemporer*, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2012, hlm. 45-50.

sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan, Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survey

4. Jenis dan Sumber bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, buku harian dan seterusnya.³⁸

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang dijadikan bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, Buku, jurnal dan sebagainya.³⁹

a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas

³⁸Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 91.

³⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hal. 12.

Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.

4. Hukum Pajak, buku yang membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai.

5. Buku-buku yang membahas tentang hak dan kewajiban Notaris/PPAT

6. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. Bahan yang diperoleh langsung di lapangan dengan cara pengamatan atau observasi.

2. Wawancara langsung dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini Notaris atau PPAT.

5. Teknik Pengumpulan bahan hukum.

Teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan. Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan

serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : membahas Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan Penelitian, kerangka Konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II : membahas Tinjauan Pustaka yang meliputi pertama tinjauan Umum Notaris terdiri dari pengertian Notaris, tugas dan wewenang Notaris, pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Kedua tinjauan umum tentang PPAT terdiri dari keberadaan PPAT, tugas dan kewenangan PPAT, pengangkatan dan pemberhentian PPAT. Ketiga tinjauan umum tentang pajak yang terdiri dari pengertian Pajak, fungsi pajak, asas dan teori hukum pajak, jenis dan sistem pemungutan pajak. Keempat Tinjauan Umum tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri dari sejarah singkat Pajak Pertambahan Nilai, dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, mekanisme Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai, objek Pajak Pertambahan Nilai dan subjek Pajak Pertambahan Nilai.

Bab III : membahas Hasil Penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini akan dipaparkan **analisis** dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah

dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu :

1. Pelaksanaan Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap jasa Notaris/PPAT berdasarkan UU PPN
2. Kendala dan solusi Dari Pelaksanaan Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap jasa Notaris/PPAT berdasarkan UU PPN

Bab IV : membahas Penutup, Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA